

## **ADD Ditambah Rp 5 Miliar**

**PULANG PISAU** - Bupati Kabupaten Pulang Pisau H Edy Pratowo menginginkan pelayanan kepada masyarakat di setiap tingkatan pemerintahan terlaksana dengan baik. Tidak terkecuali di tingkat pemerintahan desa yang ada di Pulang Pisau. Untuk memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa terlaksana dengan baik, Edy mengaku, dalam anggaran perubahan tahun 2019 ini pihaknya menambahkan nilai alokasi dana desa (ADD) dari Rp55 miliar menjadi Rp60 miliar."Artinya ada penambahan Rp5 miliar,"kata Edy.

Edy menambahkan, dari penambahan tersebut diharapkan desa dapat segera mengakomodasi dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut Edy ada beberapa ada beberapa prioritas yang harus dilakukan dengan adanya penambahan ADD itu. Diantaranya, pembenahan sarana demi meningkatkan pelayanan di pemerintah desa dan prasarana pemerintah desa. Seperti rehab kantor desa, pembenahan administrasi umum desa serta hal lain yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia aparatur desa dan dukungan dalam pemilihan badan permusyawaratan badan desa dan pemilihan kepala desa. Saya berharap ini menjadi perhatian serius," pesan Edy. Terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 18 September mendatang bupati meminta kepada semua pihak untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga lingkungan masing-masing." Salah satu cara dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling)," pesan dia.

Edy mengungkapkan, pada pilkades serentak gelombang tiga nanti akan diikuti 30 desa. "Kedepannya pemilihan kepala desa gelombang pertama kembali kita laksanakan di tahun 2021 yang akan diikuti 44 desa. Desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa 2021 merupakan kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya hasil dari pemelihan kepala desa gelombang pertama pada 17 Januari 2015," tandasnya. **(art/ila)**

### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *ADD Ditambah Rp 5 Miliar*, Rabu, 11 September 2019;
2. kaltengpos.co, *Pemkab Pulpis Tambah ADD Rp5 Miliar*, Rabu, 11 September 2019;
3. www.borneonews.co.id, *Dana Desa di Pulang Pisau Bertambah Rp14 Miliar*, Jumat, 1 Februari 2019.

### **Catatan:**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada

setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Sumber Pendapatan Desa yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Dana Desa:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa , serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dampak Dana Desa terhadap peningkatan kemandirian Desa yaitu Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Perkembangan Status Desa dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini.

Dana Desa diperuntukkan bagi :

1. Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota
2. Dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan

Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, Dana tersebut harus disalurkan ke Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota besarnya minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember;
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN